

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI KHUSUS-TAMBAHAN-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2015

PERMENKEU RI NOMOR 92/PMK.07/2015 TANGGAL 4 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DANA
ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2015

- ABSTRAK
- : - bahwa Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, dan rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 menurut provinsi/kabupaten/kota telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 259, TLN 5539) sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 44, TLN 5669);
Perpres No. 36 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 56);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi DAK Tambahan P3K2 dan DAK Tambahan Usulan Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK Tambahan untuk belanja penunjang pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi masing-masing bidang yang diterima oleh daerah, dilaksanakan sesuai dengan besaran dan jenis penggunaan belanja penunjang yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Penggunaan DAK Tambahan per bidang dan/atau subbidang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat sisa DAK Tambahan, baik yang *output* kegiatan tercapai maupun *output* kegiatan tidak tercapai, maka sisa DAK Tambahan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2015.